

# **SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA KECIL MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PD. BPR Rohil Cabang Kubu)**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)



Di susun Oleh :

**ARPI**  
**NIM. 10625003926**

**PROGRAM STUDI (S1)**  
**JURUSAN EKONOMI ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2011**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rohil cabang kubu dimulai penelitian dari bulan Juni- Oktober 2010. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil dan bagaimana menurut perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan Bank perkreditan rakyat rohil cabang kubu kabupaten rokan hilir sebanyak 18 orang. Sedangkan sample pada penelitian ini adalah karyawan yang bertugas dibagian kredit sebanyak 5 orang dan Debitur penerima kredit sebanyak 9 orang.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Rohil Cabang Kubu. Adapun alasan mengapa pada bank ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian karena sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kredit bermasalah.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yaitu data – data yang diperoleh dari staf karyawan Bank dan data skunder yaitu data yang diperoleh dari referensi- referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data- datanya adalah observasi, dokumentasi dan wawancara, dimana peneliti melakukan tanya jawab dengan beberapa narasumber yang menyangkut dengan masalah yang diteliti dan data tersebut dikumpulkan dengan menganalisis metode analisis diskriptif kualitatif yang berujung keterangan yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta- fakta yang ada.

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa penyebab terjadinya kredit masalah (*Non performing loan*) pada BPR Rohil Cabang Kubu dari tahun ketahun disebabkan para debitur dalam melunasi tagihan kreditnya tergantung pada hasil penjualan usahanya kemudian tidak terdapatnya pemantauan (*monitoring*) terhadap usaha debitur setelah kredit dicairkan dan tidak adanya pemisahan tugas antara *debt collector* dengan bagian kredit pada BPR rohil cabang kubu tersebut. Dengan demikian, sebaiknya BPR rohil harus meningkatkan pemantauan dan menfungsikan tugas sesuai dengan fungsi-fungsinya.

Menurut pandangan Ekonomi Islam pelaksanaan yang terjadi pada BPR Rohil cabang kubu bertentangan dengan hukum islam. Karena pelaksanaannya memakai sistem bunga dimana bunga bank dilarang dalam transaksi. Islam juga telah memberikan solusi dalam membantu usaha kecil dengan pembiayaan yang sama dengan kredit yang dikenal dengan pembiayaan Qirod atau mudharabah dengan sistem bagi hasil.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	Vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Metode penulisan.....	14
G. Sestematika Penulisan.....	15
<b>BAB II MENGENAL PD. BPR ROHIL CABANG KUBU</b> .....	16
A. Sejarah PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rohil .....	16
B. Modal dasar dan kepemilikan saham .....	18
C. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat .....	18
D. Struktur organisasi .....	20

### **BAB III TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN**

#### **KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM..... 24**

- A. Pengertian Kredit Perbankan..... 24
- B. Jenis- Jenis Kredit ..... 26
- C. Kredit Usaha Kecil ..... 30
- D. Pembiayaan Usaha Kecil ..... 32
- E. Kredit Dalam Ekonomi Islam..... 33
- F. Undang- Undang yang mengatur tentang penyaluran kredit.... 36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39**

- A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Usaha  
Kecil Pada PD. BPR Rohil Kecamatan Kubu Kabupaten  
Rokan Hilir..... 39
- B. Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Usaha Kecil pada Bank  
PD. BPR Rohil Kecamatan Kubu Menurut Perspektif Ekonomi  
Islam..... 65

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 71**

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran..... 73

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang fungsinya untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi. Bank adalah suatu tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti pengiriman keuangan, penyimpanan uang, kredit komersial, kredit usaha kecil, kredit konsumtif, kredit pengusaha mikro.

Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Bank dalam arti lain suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya itu apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), h. 23.

<sup>2</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: PT. Pranada Media, 2004), h. 7-8.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Bank Perkreditan Rakyat pada hakikatnya adalah lembaga keuangan, karena mempunyai fungsi sebagai prantara antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkannya. Bank Perkreditan Rakyat dikatakan lembaga keuangan bank, karena diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito. Hanya saja tidak diizinkan terlibat dalam proses kliring, maka BPR tidak terlibat dalam proses penciptaan uang. Karenanya, kegiatan intermediasi yang dilakukan BPR tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Bank Perkreditan Rakyat dikatakan lembaga keuangan mikro, karena prioritas utama pelayanannya adalah individu dan pengusaha skala kecil.<sup>3</sup>

Adapun jenis pemberian kredit pada bank BPR Rohil yaitu kredit modal kerja, kredit bakulan, kredit konsumtif dan kredit investasi. Disini penulis hanya menjelaskan secara umum tentang kredit modal kerja umum untuk usaha skala kecil. PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai kegiatan usaha diantaranya menyalurkan kredit dan menghimpun dana dari masyarakat di daerah tersebut.

---

<sup>3</sup> Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 202

Adapun jenis kredit yang disalurkan oleh PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah :

1. Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain. Jenis kredit modal kerja yang disalurkan kreditnya oleh PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah :

a. Kredit Pertanian

Kredit pertanian ialah pembiayaan pemeliharaan tanaman menghasilkan dan panen, pengolahan lahan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman sampai panen (untuk tanaman musiman) dan biaya pengolahan di pabrik sampai barang tersebut siap untuk dijual..

b. Kredit perindustrian

Kredit modal kerja industri merupakan kredit modal kerja yang diberikan pada pengusaha-pengusaha industri yang telah memiliki izin usaha (izin perdagangan dan izin industri). Industri adalah usaha untuk menambah nilai guna sesuatu barang dengan melakukan perubahan bentuk (*processing*) dari sesuatu atau beberapa bahan menjadi barang jadi atau setengah jadi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit modal kerja perdagangan adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan yang telah memiliki izin usaha perdagangan.

d. Kredit jasa-jasa

Kredit modal kerja jasa-jasa adalah kredit modal kerja usaha-usaha prasarana yang meliputi pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, kontraktor, biro perjalanan, hotel, proyek pasar/*shopping center* ekspedisi muatan kapal laut, real estate.

Adapun Fasilitas dan pelayanan kredit yaitu:

1. Plafond kredit sesuai dengan volume usaha
2. Jangka waktu kredit maksimal 36 bulan ( 3 tahun)
3. Proses kredit cepat dengan suku bunga kredit ringan dan bersaing.

Di samping kredit modal kerja umum usaha kecil, banyak lagi skim kredit Bank BPR rohil yang diberikan kepada masyarakat. Dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun banyak juga terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemberian kredit yang mengakibatkan tidak efektifnya perbankan tersebut. Sehingga banyak kredit yang menonggak dan macet.

Perkembangan jumlah kredit yang telah disalurkan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu selama empat tahun kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel I.1 : Kredit Yang Disalurkan Periode 2007-2010

## PD. BANK Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu

No.	Jenis Kredit	Tahun 2007 (baki debet)	%	Tahun 2008 (baki Debet)	%	Tahun 2009 (Baki Debet)	%	Tahun 2010 (baki debet)	%
1	Kredit Pertanian	Rp. 2.165	40,32	Rp. 2.951	39,80	Rp. 7.184	55,19	Rp. 9.713	59,10
2	Kredit perindustrian	Rp. 3	0,006						
3	Kredit Perdagangan	Rp. 1.861	34,66	Rp. 2.222	29,97	Rp. 2.720	20,90	Rp. 2.785	16,95
4	Kredit jasa-jasa	Rp. 179	3,34	Rp. 895	12,07	Rp. 1.290	9,91	Rp. 1.308	7,96
5	Kredit Konsumtif	Rp. 1.161	21,62	Rp. 1.347	18,16	Rp. 1.,822	14,00	Rp. 2.627	15,99
<b>Total</b>		<b>Rp. 5.369</b>		<b>Rp. 7.417</b>		<b>Rp. 13.016</b>		<b>RRp. 16.433</b>	

Sumber: PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu 2010

Untuk tahun 2008 sampai tahun 2010 tidak terdapat penyaluran kredit perindustrian, karena menurut hasil wawancara penulis dengan bagian analis kredit mengatakan bahwa tidak ada penyaluran kredit pada kredit perindustrian karena tidak terdapat lagi perusahaan industri di daerah Rokan Hilir.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu mengalami peningkatan cukup besar dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya jumlah kredit yang di salurkan, dalam hal ini pihak bank tidak terlepas dari resiko kredit bermasalah. Dimana kolektibilitas kredit menurut surat edaran Bank Indonesia nomor:23 /12/BPPP ada empat kriteria, kolektibilitas kredit yaitu :

- a. kredit lancar : adalah tidak terdapat tunggakan pokok, bunga atau cerukan karena penarikan
- b. kredit kurang lancar adalah kredit yang terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tapi belum melampaui 30 hari kerja dan terdapat tunggakan bunga
- c. kredit diragukan adalah kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, dan kredit masih bisa diselamatkan apabila nilai agunan sekurang – kurangnya 75 % dari utang peminjam
- d. kredit macet, adalah kredit tersebut tidak termasuk kriteria lancar, kurang lancar, diragukan kredit tersebut penyelesaiannya tidak diserahkan kepada pengendalian atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan pengajuan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

Untuk lebih jelasnya jumlah kredit bermasalah di PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.2 : Kolektibilitas Kredit Tahun 2007-2010**  
**PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu**

No	Kolektibilitas	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
1	Lancar	Rp. 4.929	91,78	Rp. 6.865	92,57	Rp. 11.768	90,41	Rp. 14.202	86,41
2	Kurang Lancar	Rp. 118	2,20	Rp. 193	2,61	Rp. 787	6,05	Rp. 1.437	8,75
3	Diragukan	Rp. 314	5,85	Rp. 281	3,80	Rp. 158	1,22	Rp. 303	1,84
4	Macet	Rp. 9	0,17	Rp. 75	1,01	Rp. 302	2,33	Rp. 493	3,00
	<b>Total</b>	<b>Rp. 5.370</b>		<b>Rp. 7.414</b>		<b>Rp. 3.015</b>		<b>Rp. 16.435</b>	

*Sumber :PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu 2010*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kredit bermasalah yaitu kredit diragukan dan kredit macet yang disalurkan oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat

Rokan Hilir Cabang Kubu dalam tahun 2007 sampai 2010 adalah sebagai berikut : tahun 2007 jumlah kredit diragukan sebesar Rp. 314 dengan persentase 5.85 %, kredit macet sebesar Rp. 9 dengan persentase 0,17 %, tahun 2008 jumlah kredit diragukan sebesar Rp 281 dengan persentase 3,80 %, kredit macet sebesar Rp 75 dengan persentase 1,02 %, tahun 2009 jumlah kredit diragukan sebesar Rp 158 dengan persentase 1.22 %, kredit macet sebesar Rp. 302 dengan persentase 2,33 %, tahun 2010 jumlah kredit diragukan sebesar Rp 303 dengan persentase 1,84 %, kredit macet Rp. 493 dengan persentase 3,00 %.<sup>4</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat besarnya kredit macet terus meningkat hingga akhirnya pada tahun 2010 menjadi 3,00 %. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf bank PD BPR Rokan Hilir Cabang Kubu yang paling besar persentase kredit macetnya dari 3,00 % terdapat pada jenis kredit Pertanian.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu ditemukan permasalahan. Yakni besarnya jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada tahun 2007 sebesar 0.17 %, 2008 sebesar 1.02 %, 2009 2,33 %, 2010 terus meningkat menjadi 3.00 %. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti di lapangan apakah pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil yang terjadi di PD. Bank Perkreditan Rakyat Rohil Cabang Kubu itu sudah sesuai dalam pelaksanaannya.

Islam sebagai agama yang universal berarti islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat

---

<sup>4</sup> Dokumen PD. BPR Rohil Cab. Kubu 2010

sampai akhir zaman. Sebagai ajaran yang komprehensif Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu akidah, syari'ah dan akhlak.

Syari'ah terbagi dua macam yaitu ibadah dan muamalah, ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan manusia dengan kholiknya. Sedangkan muamalah diperlukan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah.<sup>5</sup>

Dalam Ekonomi Islam dikenal dengan bank Syari'ah, bank Syari'ah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, bank- bank Islam mengadopsi sistim dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip- prinsip syari'ah, maka bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip- prinsip syari'ah Islam. Untuk dewan syari'ah berfungsi memberikan advis kepada perbankan Islam guna memastikan bahwa Bank Islam tidak terlibat dalam unsur- unsur yang tidak disetujui oleh Islam.<sup>6</sup>

Kredit dalam ekonomi islam dikenal dengan pembiayaan, menurut Undang-Undang no.10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan seperti itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang

---

<sup>5</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2003), h. 1.

<sup>6</sup> Arifin Zainul, *Dasar- dasar Menagemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002), h. 3.

menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terletak pada keuntungan yang akan diharapkan, bagi bank syariah keuntungan yang akan diperoleh yaitu imbalan atau bagi hasil sedangkan bank konvensional yaitu keuntungan yang diperoleh berupa tingkat suku bunga yang telah ditetapkan diawal.

Dalam menjalankan aktivitasnya PD. BPR Rohil memberikan kredit untuk dunia usaha, baik dalam bidang industri, perdagangan, jasa pertanian, maupun sektor ekonomi lainnya. Sebaliknya BPR juga melaksanakan aktivitas mengumpulkan dana sebagai sumber dana bank yang berupa deposito berjangka dan tabungan masyarakat desa (TAMASA).

Bank Perkreditan Rakyat Rohil adalah lembaga keuangan yang berdiri dalam bentuk perusahaan daerah (PD) yang secara resmi berdiri pada tanggal 27 september 1987. Bank ini berasal dari badan kredit kecamatan (BKK). Adapun pemegang saham saat ini adalah 96,26 % dari pemerintah daerah kabupaten Rohil dan 3,74% dari bank pembangunan daerah Riau/ Bank Riau. Kegiatan berupa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada PD. BPR Rohil kemudian tinjauan Ekonomi Islam seperti apa dan penulis melakukan peneliti lebih jauh lagi dengan judul '**Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Usaha Kecil**

**Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PD. BPR Rohil Cabang Kubu Kabupaten Rokan Hilir)’’.**

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada **‘‘Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Usaha kecil Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PD. BPR Rohil Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir)’’.**

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberiaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Pada Bank Perkreditan Rakyat Rohil Cab. Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rohil Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rohil khususnya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada Bank Perkreditan Rakyat Rohil khususnya Kecamatan Kubu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan tentang perkreditan.
- b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan perkreditan di PD. BPR ROHIL Cabang Kubu. .
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di program SI pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum jurusan ekonomi islam pada Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PD. BPR Rohil Cab.Kubu yang beralamat di jalan sudirman Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Ini merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Bank PD. BPR juga merupakan bank satu-satunya dikecamatan kubu kabupaten rokan hilir. Alasan penulis



mengambil lokasi di Bank BPR Rohil ini karena di bank ini banyak melakukan pemberian kredit modal kerja usaha kecil dan lokasinya mudah dijangkau oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dari penelitian ini adalah karyawan PD.BPR Rohil Cab. Kubu Kecamatan Kubu kabupaten rokan hilir, sedangkan objek penelitiannya pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada PD. BPR Rohil Cabang Kubu menurut perspektif Ekonomi Islam.

## **3. Populasi dan Sample**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan BPR Rohil Cab. Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 18 orang dan penerima kredit modal kerja usaha kecil tahun 2010 sebanyak 9 orang. Sedangkan sample pada penelitian ini adalah karyawan yang bertugas di bagian kredit sebanyak 5 orang dan penerima kredit modal kerja usaha kecil.

## **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu melalui observasi, dan wawancara pada PD. BPR Rohil Cab. Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Yang berhubungan tentang pelaksanaan pemberian kredit modal Kerja usaha kecil.

- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang telah diteliti.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi yaitu: mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu: melakukan wawancara langsung dengan responden secara langsung kepada karyawan yang bertugas di bagian kredit dan salah seorang pengusaha yang yang dapat pinjaman kredit modal kerja guna melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada PD. BPR Rohil Cabang Kubu.
- c. Dokumentasi, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari bagian analis kredit di PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu seperti jenis kredit yang diberikan, kualitas kredit yang disalurkan, prosedur pemberian kredit, struktur pemberian kredit, struktur organisasi, formulir permohonan membuka kredit, sejarah singkat perusahaan.

## **F. Metode Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Deduktif yaitu menggunakan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif yaitu menggunakan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian diambil kesimpulan secara umum.

3. Deskriptif yaitu mengemukakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan pemaparan lebih terarah dan sistematika, maka pembahasan ini akan disusun dengan sistem penulisan sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum objek penelitian Sejarah berdirinya PD. BPR Rohil Cab.Kubu tugas dan struktur organisasi Bank Perkreditan Rakyat Rohil dan Aktivitas BPR Rohil Cab. Kubu.

**BAB III:** Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti meliputi, Pengertian kredit bank, jenis- jenis kredit, kredit usaha kecil, pemnbiayaan usaha kecil, kredit dalam Ekonomi Islam dan undang- undang yang mengatur tentang penyaluran kredit.

**BAB IV:** Dalam bab ini dijelaskan bagaimana pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rohil Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada BPR Rohil.

**BAB V:** Kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **MENGENAL PD. BPR ROHIL CABANG KUBU**

#### **A. Sejarah PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rohil Cabang kubu**

PD. BPR Hilir bernama PD. BPR Kubu berasal dari Badan Kredit Kecamatan ( BKK) Kubu. BKK Kubu berdiri berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No.KPTS/ 669/XI/1986 tanggal 20 november 1986 pengukuhan BPK Kubu menjadi PD. BPR Kubu Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis No. 21 Tahun 1996 Surat Bank Indonesia No.30/98/UBPR/rahasia tanggal 12 januari 1998 dalam pertimbangannya bahwa PD. BPR kubu telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagai BPR.

Berdasarkan surat permohonan pimpinan BKK Kubu No. 017/ BKK Kubu/ 1997 dan surat No. 21/ BKK Kubu/1997 masing- masing tanggal 11 oktober 1997 dan 8 desember 1997 yang diketahui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis. Dengan izin dari Menteri Keuangan dan Rekomendasi Bank Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Kepmen No. Kep. 066/KM.17/1998 maka dengan ada keputusan Menteri Keuangan status yang semula BKK Kubu pada tanggal 18 mei 1998 berubah menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu Kabupaten Bengkalis didukung dengan Perda No. 21 tahun 1996. Sedangkan berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 pemekaran Kabupaten Bengkalis melahirkan 2 Kabupaten baru yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir dengan

adanya Pemekaran Kabupaten tersebut keberadaan PD Bank Perkreditan Rakyat Kubu berada dalam kawasan Kabupaten Rokan Hilir.

Tertuang dalam Nota kesepakatan antara Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir No. 180/HK/2003 tanggal 23 Agustus 2003 tentang penyerahan dan kepemilikan PD BPR Kubu dari Pemerintah Bengkalis kepada Pemerintah Rokan Hilir sesuai surat No. 191/DPRD-RH/IX/2003 dan selanjutnya No. 500/EKBANG/2003/303 tanggal 24 oktober 2003 Bank Indonesia Pekanbaru dengan surat No. 5/133/DPBPR/IDBPR/Pbr tanggal 6 November 2003 persetujuan tentang penyerahan asset dan kepemilikan yang dimaksud.

Nama PD Bank Perkreditan Rakyat Kubu berubah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat Rohil dengan izin Bank Indonesia No. 9/194/DPBPR/IDABPR/Pbr. Serta Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 02 tahun 2007 BAB II pasal 2 tentang perubahan nama PD. BPR Kubu berubah menjadi PD BPR Rohil.

Adapun dasar pendirian BPR Rohil yakni berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 21 tahun 1996 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat kubu dan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 02 tahun 2007 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rokan Hilir.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen PD. BPR Rohil Cab. Kubu 2010

## B. Modal dasar dan kepemilikan saham

Semula, modal dasar PD BPR kubu tercatat sebesar 190 juta rupiah dengan kepemilikan pemerintah kabupaten bengkalis sebesar 78,95% dan PT bank pembangunan daerah riau sekarang bank riau sebesar 21,05% adapun komposisi saham dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 11.I kepemilikan saham Bank PD. BPR Rohil Cab. Kubu**

No	Kepemilikan saham	Persentase %	Jumlah
1	Pemkab rohil	78,95	150.000.000.0
2	Bank riau	21,05	40.000.000.00
Jumlah		100,00	190.000.000.00

*Sumber Data: Kantor Bank BPR Kubu 2010*

Berdasarkan hasil RUPS tahun 2003 ditetapkan modal dasar PD. BPR rokan hilir menjadi Rp. 5 milyar, namun diperda yng ditetapkan , dimuat modal dasar sebesar 1 milyar , sehingga perda tersebut perlu direvisi.

## C. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Sebagaimana tertuang dalam pasal 5 perda No. 18 tahun 2004, PD. BPR rokan hilir didirikan dengan maksud dan tujuan dan maksud mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kerakyatan, pembangunan , serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Agar maksud dan tujuan dicapai, maka perlu memperhatikan bidang

usaha. sebagai mana tertuang dalam perda, namun tetap dalam koridor UU perbankan yang berlaku.

Sesuai pada butir 4. Undang- undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan peraturan bank indonesia. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun kegiatan usaha bank BPR sesuai dengan pasal 14 UU. No. 7 tahun 1992, adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tanggungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan. Memberikan kredit menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam usaha pemerintah.

Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia ( SBI ) deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Lebih lanjut, sesuai dengan pasal 14 UU dimaksud bank perkreditan rakyat dilarang untuk melakukan kegiatan, yang meliputi:

1. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas dalam pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha peransuransian
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha



6. Ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 11 berlaku juga bagi bank perkreditan rakyat ( pasal UU No. 7 tahun 1992).

#### **D. Struktur organisasi**

##### **1. Pengertian struktur organisasi**

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk atau susunan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pembagian kerja yang bertujuan untuk menghindari tugas rangkap, dan semua unit dalam organisasi harus bertanggung jawab dan konsekuen pada tiap bagian pekerjaannya. Perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kubu memiliki susunan organisasi yang masing- masing unit penempatannya memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab dan wewenang. Untuk menggambarkan struktur organisasi perusahaan maka adanya penetapan hubungan antara struktur organisasi dengan unsur organisasi. Maka koordinasi dan dan kerja sama diantara semua pihak dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mengambil tindakan atau keputusan mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan daerah BPR kubu mempunyai struktur organisasi yang bertujuan untuk memperlancar tugas serta pembagian tanggung jawab dan pengaturan batasan – batasan wewenang.<sup>2</sup>

##### **2. Fungsi Dan Tugas Struktur Organisasi PD. BPR Cab.Kubu**

---

<sup>2</sup> Dokumen PD. BPR Rohil Cabang Kubu

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk dari susunan atau spesifikasi pekerjaan dan pembagian kerja yang mana tiap- tiap bagian memiliki tanggung jawab, tugas dan fungsinya.<sup>3</sup>

a. *Dewan pengawas*

Dewan pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum. Adapun tugas pokok dari dewan pengawas yaitu merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan umum pengurusan dan pengelolaan BPR. Menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap anggaran keuangan berdasarkan kebijakan pemerintah kabupaten dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan berlaku. Dewan pengawas juga memiliki fungsi yaitu menyusun tata tertip dan tata cara pengawas dalam pengelolaan bank BPR, dan mengesahkan rencana anggaran tahunan bank BPR.

b. *Direksi*

Direksi mempunyai tugas yaitu menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas serta melakukan pembinaan sumber daya manusia, melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kantor pusat, kantor cabang, kantor pelayanan berdasarkan azas pertimbangan, keserasian dan tanggung jawab kepada bupati. Direksi juga berfungsi menyusun dan menyampaikan anggaran tahunan bank BPR kepada dewan pengawas dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, dan menyampaikan laporan perhitungan kegiatan bank kepada kepala daerah melalui dewan pengawas berbentuk neraca dan perhitungan laba rugi.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

c. *Satuan pengawasan intern (SPI)*

Satuan pengawasan intern mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan tugas intern atas kegiatan dan kebijakan bank BPR. Dimana pengawasan ini dilakukan pada karyawan bank sehingga tercapai tingkat efisiensi dan memperkecil kesalahan serta kegagalan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Satuan pengawasan intern berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank BPR. SPI juga melakukan audit atas administrasi keuangan dari pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik bank BPR. Selain itu juga memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah yang perlu diambil. Mendampingi tim pemeriksaan ekstern selama melakukan penelitian kebenaran seluruh laporan yang disampaikan pada pihak terkait.<sup>4</sup>

d. *Bagian umum*

Bagian umum memiliki fungsi yaitu merencanakan, mengevaluasi, dan melakukan koordinasi, pembinaan pengawasan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian umum juga melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan kesekretariatan. Bagian umum juga berfungsi melakukan pengadaan dan pembebanan pemakaian persediaan barang, mengkoordinasikan sistem pengolahan data elektronik dan saran- saran tentang langkah yang perlu diambil dalam tugasnya.

e. *Bagian dana*

---

<sup>4</sup> *ibid.*

Memiliki tugas yaitu memantau dan menganalisa perkembangan kebutuhan dana serta kecukupan modal uang. Mengelola sumber pendapatan serta menghitung tingkat harga yang kompetitif sekaligus menganalisa secara optimal untuk perkembangan bank BPR Rohil. Bagian dana juga berfungsi melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengarahan, dan pelaksanaan tugas. Bagian dana juga berfungsi melakukan kebijakan- kebijakan penempatan dana bank agar berproduksi secara maksimal untuk liquiditas bank pada kantor pusat dan kantor cabang. Bagian dana juga bertanggung jawab terhadap kerahasiaan kode lemari besi dan menghitung tingkat suku bunga penempatan agar tetap kompetitif secara priode.

f. *Bagian kredit*

Memiliki tugas yaitu melakukan perencanaan penyaluran dana melalui pemberian kredit dan kewajiban terhadap kelancaran kredit secara tepat waktu serta terhindar dari resiko kredit macet. Bagian kredit juga berfungsi memberikan penjelasan tentang syarat- syarat dan prosedur kredit kepada para calon nasabah, dan melakukan surve terhadap calon nasabah. Bagian kredit juga membuat laporan terhadap perkembangan kredit sesuai kebutuhan pelaporan kredit secara preodik.

g. *Bagian pembukuan*

Mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembukuan dengan sistem akuntansi perbankan, menyiapkan laporan keuangan, menghimpun dan mengevaluasi laporan tersebut dalam setiap bagian, kantor dan kantor gabungan.

Bagian pembukuan juga berfungsi membuat laporan harian, pelaksanaan anggaran, laporan terhadap badan pengawas, laporan kepada pemilik bank serta laporan kepada bank indonesia dan keperluan laporan keuangan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM**

#### **A. Pengertian Kredit Bank**

Kata kredit berasal dari kata *Creder* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.<sup>1</sup>

Adapun kredit menurut undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>2</sup>

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Didalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar- Dasar Pebankan*, ( Jakarta : Rajawali Perss, 2002 ), h. 3.

<sup>2</sup> *Ibid* , h. 102.

masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

Adapun yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas terdapat beberapa prinsip dalam pemberian suatu kredit yaitu:

#### 1. Prinsip kepercayaan

Yaitu adanya suatu penyerahan uang dari pembeli kredit kepada peminjam uang, atau penyediaan fasilitas keuangan, dari pemberi kredit kepada peminjam uang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lainnya.

#### 2. Prinsip perjanjian

Yaitu pemberian kredit didasarkan adanya perjanjian yang saling mempercayai, bahwa kedua belah pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

#### 3. Prinsip kesepakatan

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 73

Yaitu suatu kesepakatan dari pemberi kredit dan peminjam tentang jangka waktu bagi pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka yang telah disepakati bersama.

#### 4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat berakibat dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya. Yang kedua nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

#### 5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit tentu mengharapkan imbalan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa dikenal dengan nama bunga.

Dari defenisi diatas memberikan konsekuensi bagi bank dan lembaga bukan bank mengenai hal- hal sebagai berikut:

- a. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan
- b. Kewajiban pengembalian kredit
- c. Jangka waktu pengembalian
- d. Pembayaran bunga atau bagi hasil
- e. Perjanjian kredit



## **B. Jenis- Jenis Kredit**

Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing- masing dilihat dari berbagai segi, secara umum jenis- jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi yaitu:<sup>4</sup>

### 1. Dilihat dari segi kegunaan

#### a. Kredit investasi

Kredit ini digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau keperluan rehabilitasi.

#### b. Kredit modal kerja

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya- biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

### 2. Dilihat dari segi tujuan kredit

#### a. kredit produktif

kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi dan investasi, kredit ini digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

#### b. kredit konsumtif

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 76

kredit ini digunakan untuk konsumsi secara pribadi, tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut, kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

### 3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja. Contohnya untuk perternakan ayam atau jika untk petanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. kredit jangka menengah

jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. kredit jangka panjang

merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

#### 4. Dilihat dari segi jaminan

##### a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jamina, jamiinan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan sicalon debitur.

##### b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan meliahat prospek usaha dan character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

#### 5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peeternakan ayam jangka panjang kambing atau sapi

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

- d. Kredit pertambangan, jenis usaha yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit profesi, dibeikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengecara.
- f. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- g. Dan sector- sector lain.<sup>5</sup>

### **C. Kredit Usaha Kecil**

Berdasarkan paket kebijaksanaan 29 mei 1993 dan surat keputusan direksi bank indonesia No. 26/24kep/ Dir tanggal 29 mei yang dimaksud dengan:

1. Kredit usaha kecil ( KUK) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250.000.000,- untuk membiayai usaha yang produktif, kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/ panjang untuk membiayai pembelian barang- barang modal dan jasa- jasa yang diperlukan untuk rehabilitas, modernisasi dan jasa- jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru. Sedangkan kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

---

<sup>5</sup> *Ibid* h. 79

2. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp. 600.000.000,- tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempat.

Adapun pengertian usaha kecil menurut undang- undang No. 9 tahun 1995 usaha kecil adalah kegiatan Ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kreteria kekayaan barsih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan yang telah diatur dalam undang- undang.<sup>6</sup>

Adapun kreteria usaha kecil adalah:

- a. Milik warga negara indonesia
- b. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usha besar.
- c. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
- d. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- e. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-<sup>7</sup>

Jenis usaha yang mempunyai kreteria tersebut oleh bank indonesia dikelompokan sebagai kegiatan usaha yang perlu dibantu dengan kredit usaha kecil. pemerintah dapat menugaskan bank umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor- sektor perekonomian tertentu atau memberikan

---

<sup>6</sup> Ariwibowo, *Usaha Kecil dan Waralaba*, ( Jakarta: PT. Pustaka Yustisia, 1997), h. 7

<sup>7</sup> Undang- Undang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.74

perhatian yang lebih besar kepada pengusaha kecil atau pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>8</sup>

#### **D. Pembiayaan Usaha Kecil**

Sejalan dengan gambaran perekonomian secara keseluruhan pembiayaan untuk kredit usaha kecil baik yang bersumber dari pembiayaan perbankan maupun kredit program memperlihatkan pertumbuhan yang menurun. Turunnya pertumbuhan tersebut selain disebabkan oleh kesulitan liquiditas dan permodalan serta tingginya tingkat suku bunga perbankan, juga semakin sulitnya mendapatkan usaha kecil yang layak untuk dibiayai kredit dengan tingkat bunga kredit yang tinggi dan resiko kredit yang besar. Dengan pertimbangan bahwa perbankan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pemberian kredit usaha kecil ( KUK), khusus menyangkut sanksi kewajiban membayar, Bank Indonesia telah mengambil kewajiban untuk menunda penanaan sanksi KUK preode tahun 1998 sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian. Disamping itu, strategi lainnya melalui penetapan KUK, pemberian bantuan teknis dan pengembangan kelembagaan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan perbankan kepada pengusaha kecil ditempuh beberapa kebijakan yang meliputi:

1. Peningkatan pangsa KLBI
2. Perubahan fungsi perbankan channeling agent kredit program

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.74

3. Perluasan jaringan lembaga penyalur kredit program
4. Perluasan akses usaha kecil kepada perbankan untuk memperoleh kredit program
5. Pembentukan satuan tugas khusus perkreditan.

### **E. Kredit Dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi islam kredit dikenal dengan pembiayaan, adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Ada beberapa produk-produk Bank Syariah yang dikenal dalam Ekonomi Islam diantaranya:

#### **1. Al- Musyarakah**

Adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### **2. Al- Mudharabah**

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dan ketentuan pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.<sup>9</sup>

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan muharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudhorib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

### 3. Al- Murabahah

Adalah jual beli barang pada harga asal dan tambahan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

---

<sup>9</sup> Muhamad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97.



#### 4. Bai As- Salam

Adalah pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima.

#### 5. Bai Al-istishna

Adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dan spesifikasi yang telah disepakati.

#### 6. Al- Ijarah

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

#### 7. Qard Al-Hasan

Adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.<sup>10</sup>

Salah satunya Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan ( Qard Al- Hasan) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, bea akte notaris, bea

---

<sup>10</sup> Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, ( Pekanbaru: UNRI Press, 2004), h.70.

studi kelayakan dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman Al- Qardhul Hasan, Bank akan menerima kembali biaya- biaya administrasi.<sup>11</sup>

Dalam bentuk pelaksanaan di lapangan, di samping menyediakan modal yang dibutuhkan masyarakat kecil untuk membeli barang- barang modal (alat kerja), modal kerja operasional dan faktor lain yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bisnis kecil, bank syariah idealnya juga harus memberikan pendampingan manajerial seperti aspek pemasaran keuangan dan produksi bahkan sampai memfasilitasi jaringan pemasaran yang lebih efisien yang menguntungkan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, bank syariah menjadi partner usaha dalam lingkup yang lebih luas dan terintegrasi.

Perbedaan pokok dalam pemberian pinjaman kredit antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba ( bunga) bagi perbankan islam. Bagi islam, riba dilarang sedangkan jual beli di halalkan.<sup>12</sup>

#### **E. Undang- Undang yang mengatur tentang penyaluran kredit**

Undang- undang yang mengatur tentang penyaluran kredit di Indonesia adalah undang- undang nomor 10 tahun 1998 yang terdapat dalam pasal 8 yaitu:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas etikat

---

<sup>11</sup>Amir Machmud, Dkk, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Bandung: PT Glora Aksara Pratama, 2010), h. 29.

<sup>12</sup> Zainul Arifin, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.12.

dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

*Penjelasan:*

Kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, tanah yang kepemilikannya berupa girik, petuk, dll. Yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah harus pula memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan bagi perusahaan yang berskala besar dan bagi proyek yang beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.<sup>13</sup>

2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia.

#### *Penjelasan*

Pokok – pokok ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan pihak tersfiliasi

---

<sup>13</sup> *Undang – Undang Perbankan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 13.

f. Penyelesaian sengketa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 15.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Pada PD. BPR Rohil cabang kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

##### 1. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada BPR Rohil Cabang Kubu

Secara umum prosedur Pelaksanaan pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

a. Penerimaan permohonan kredit

Calon debitur mengajukan proposal permohonan kredit. Permohonan kredit calon debitur diterima oleh bagian kredit, permohonan tersebut diseleksi untuk di analisa.

b. Peninjauan usaha dan jaminan calon debitur

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu peninjauan usaha dan jaminan calon debitur dilakukan oleh bagian kredit yang disebut dengan *account officer*

c. Proses analisa secara tertulis tentang usaha calon debitur

Proses analisa secara tertulis dilakukan oleh bagian kredit yang disebut dengan komite kredit. Yang termasuk dalam analisa kredit secara tertulis mencakup analisis 5 C yaitu :

---

<sup>1</sup> Dokumen PD. BPR Rohil Cabang Kubu 2010.

### 1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, hobi dan sosial standingnya. Ini merupakan ukuran “kemauan” membayar.

### 2. *Capacity*

Untuk melihat debitur dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini, pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### 3. *Capital*

Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali, untuk itu perlu dilihat laporan keuangan perusahaan (neraca/rugi laba).

### 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon kreditur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### 5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

d. Dilakukan musyawarah oleh bagian-bagian yang berwenang dalam pemberian kredit


Dalam hal ini bagian-bagian yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu yaitu Pimpinan cabang dan direksi.

e. Persetujuan pencairan kredit

Setelah permohonan kredit calon debitur dianalisa sesuai dengan pelaksanaan prosedur, apabila permohonan tersebut layak untuk diterima maka permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam menyetujui permohonan kredit ini berbeda-beda tergantung dari jumlah plafon kreditnya. Apabila jumlah plafon kredit 30,000,000,- kebawah maka yang menyetujui adalah pimpinan cabang, sedangkan jumlah plafon 30,000,000,- keatas maka yang berhak menyetujui permohonan kredit adalah direksi. Setelah permohonan disetujui selanjutnya



kredit dicairkan. Hasil dari wawancara dengan bapak Taufik dan Wan M. kudri sebagai analis kredit pada PD. BPR Rohil Cabang Kubu.<sup>2</sup>



**Sumber : Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu 2010**

<sup>2</sup> Taufik dan Wan M. Kudri, ( Analis Kredit PD. BPR Rohil Cab. Kubu), *Wawancara*, 23- Juli 2010.

## **2. Tahap-tahap untuk menghindari resiko dalam pelaksanaan pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada PD. BPR Rohil Cabang Kubu.**

Untuk menghindari resiko kredit dalam pengambilan keputusan maka pada penelitian ini akan dijelaskan pelaksanaan prosedur apa yang akan dijalankan yang telah ditetapkan oleh direksi. Tahap pengajuan permohonan kredit untuk jenis kredit modal kerja umum, kredit jasa-jasa umum dan konsumtif memiliki prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

1. Tahap pertama debitur mendatangi bank untuk mendapatkan informasi kemungkinan mendapatkan kredit. Petugas bank memberikan penjelasan seperlunya dan menyerahkan blanko permohonan kredit kepada calon kreditur untuk diisi dengan melampirkan persyaratan berikut ini:

- a. Photocopy KTP Suami/ Istri
- b. Pas photo 4X6 masing-masing 1 lembar (pemohon dan ahli waris)
- c. Photocopy kartu keluarga 1 lembar
- d. Jaminan kredit

2. Tahap kedua bagian umum meneliti kelengkapan formulir permohonan yang telah diisi lengkap oleh calon debitur, permohonan dicatat kedalam buku register dan dicap serta diberi tanggal sebagai tanda terima sebelum diserahkan pada bagian kredit.

3. Tahap ketiga bagian administrasi meneliti apakah calon debitur termasuk dalam daftar hitam dan melakukan kunjungan kelokasi. Bagi kredit konsumtif cukup didatangi rumahnya dan menganalisa hubungan dengan lilngkungannya. Dari kunjungan ini maka bagian administrasi menganalisa serta menyimpulkan prospek

usaha debitur apakah layak atau tidaknya debitur tersebut diberi kredit, jika layak maka bagian administrasi membuat perencanaan kredit kemudian diserahkan kepada direktur utama untuk dimintai persetujuan.

4. Tahap empat adalah persetujuan, Direktur utama memberikan persetujuan kredit, bila diperlukan pembahasan lebih lanjut dilakukan melalui rapat dewan komisaris.

5. Tahap kelima adalah tahap legalisasi, lalu draf perjanjian dan akte pengikat jaminan disiapkan oleh bagian administrasi, kemudian penandatanganan surat perjanjian kredit dan pengikat jaminan dilakukan.

6. Tahap yang terakhir adalah realisasi dana setelah semua tahap diatas dilalui. Kemudian bagian umum memeriksa kelengkapan realisasi kredit dan membuat advis kredit untuk permintaan dana. Selanjutnya kredit direalisasikan, dan debitur bisa mengambil di teller.

Kredit diberikan kepada debitur yang mana pihak bank dalam hal ini membutuhkan jaminan dalam bentuk fisik. Pemberian kredit ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan kepercayaan petugas pengelola yang seksama terhadap calon debitur, serta kelayakan usaha yang dijalankan oleh calon debitur.<sup>3</sup>

Adapun persyaratan calon debitur yang dapat dibantu dalam pengambilan kredit kata pimpinan PD. BPR rohil cabang yaitu Bapak Hamdaniar SE adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Dokumen PD. BPR Rohil Cab. Kubu 2010.

- a. Harus mempunyai usaha yang jelas untuk dibiayai
- b. Usahanya cukup layak pada daerah setempat yakni kecamatan kubu
- c. Mempunyai prospek perkembangan usaha yang baik
- d. Debitur tersebut diwajibkan menjadi penabung pada bank tersebut
- e. Usaha tersebut harus dikelola langsung oleh calon debitur
- f. Diakui sebagai penduduk wilayah kerja bank tersebut (harus mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga dan lain-lain).<sup>4</sup>

Prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur mengajukan usulan kredit kebagian bidang umum dengan mengisi formulir permohonan kredit dan melampirkan: foto copy kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, fotocopy atas kepemilikan barang yang akan dijadikan agunan atau jaminan serta pas photo dua lembar.
2. Bidang umum melakukan seleksi setiap permohonan kredit dan menganalisa data-data permohonan kredit dan melakukan survey terhadap usaha dan cek fisik terhadap jaminan.
3. Bidang administrasi meneruskan untuk meminta persetujuan pada direktur namun bidang administrasi dapat juga menolak atas permohonan kredit dan calon debitur bila dianggap tidak layak.
4. Jika kredit telah disetujui oleh direktur maka bagian pembukuan menyiapkan perjanjian kredit.

---

<sup>4</sup> Hamdaniar, ( Pimpinan PD. BPR Rohil Cabang Kubu), *wawancara*, 20- juli 2010.

5. Kemudian pengambilan kredit serta pelunasannya dapat dilakukan pada teller<sup>5</sup>

Bagian-bagian yang terlibat dalam pemberian kredit meliputi: Bidang umum, bidang administrasi, direktur, bagian pembukuan, teller. Bidang umum berfungsi melakukan seleksi setiap permohonan kredit dan menganalisa data-data permohonan kredit dan melakukan survey terhadap usaha dan cek fisik terhadap jaminan. Bidang administrasi berfungsi meneruskan untuk meminta persetujuan pada direksi namun bidang administrasi dapat juga menolak atas permohonan kredit dan calon debitur bila dianggap tidak layak. Direktur berfungsi untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit. Bagian pembukuan mempunyai tugas pokok membuat laporan keuangan Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu disetiap transaksi terjadi dan membuat laporan keuangan akhir tahun. Teller mempunyai tugas pokok memberi pelayanan kepada nasabah dengan menerima pemindah bukuan, penukaran uang, setoran untuk tabungan, deposito, serta tempat pengambilan kredit dan pelunasannya.<sup>6</sup>

Setiap debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari pihak bank harus dapat mengembalikan kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pelunasan kredit ini bahwa debitur telah memenuhi semua kewajibannya terhadap pihak bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Dalam pelunasan kredit terdapat beberapa tahapan yang dilakukan pihak bank.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Arina daryati, ( Bagian Kasi Operasional PD. BPR Rohil Cabang Kubu), *Wawancara*, 18 Juli 2010.

Adapun tahap pelunasan kredit pada PD. BPR rohil Cabang Kubu adalah sebagai berikut:

- a. PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu akan memperhitungkan semua kewajiban hutang debitur yang harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasannya yang meliputi hutang pokok, hutang bunga, jika ada denda-denda, biaya asuransi barang jaminan dan biaya administrasi yang menunggak.
- b. PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu akan mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan pada jaminan yang tersedia.
- c. Bila semua kewajiban kredit telah dilunasi oleh debitur, maka pihak bank akan menyerahkan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada debitur yang disertai surat tanda terima. Pengembalian dokumen oleh bagian kredit dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin pimpinan cabang.
- d. Setelah semua hutang dilunasi oleh debitur, maka pihak bank khususnya bagian kas menutup rekening atas nama debitur yang bersangkutan.
- e. Pihak bank akan membuat surat penegasan pelunasan kredit yang antara lain berisikan pernyataan terima kasih atas terjalannya hubungan baik antara debitur dengan pihak bank pada masa yang lalu.<sup>7</sup>

Seperti yang telah dikemukakan bahwa kredit menanggung resiko yaitu kerugian akibat tidak tertagihnya kembali dana yang tela disalurkan. Suatu kredit digolongkan macet apabila:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, D.P khusus, kurang lancar, dan diragukan.
2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan atas usaha penyelamatan kredit, atau
3. Kredit tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) .

Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Memberikan keringanan bunga
- b. Merubah atau memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit
- c. Memperpanjang jangka waktu kredit
- d. Memperbaiki pinjaman

Dalam hal ini pejabat bank turun ke lapangan untuk melaksanakan pemeriksaan kegiatan usaha debitur, apakah usaha debitur tersebut perlu ditambah atau tidak modalnya.

- e. Menjual agunan atau jaminan
- f. Diselesaikan secara hukum.

Jika ada debitur yang tidak mau melunasi kreditnya, maka pihak bank akan menempuh jalur hukum dengan menyerahkan masalah penagihan ke Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau pengadilan negeri.

Bila kredit tersebut tidak ada lagi harapan untuk diselamatkan kembali, maka pihak bank terpaksa menghapus kredit tersebut dan kredit macet tersebut dianggap sebagai kerugian. Alasan yang mendasari dihapuskannya kredit dalam

pencatatan adalah karena jaminan kredit sudah tidak ada, walaupun ada tidak mencukupi untuk melunasi kredit, debitur meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.

Proses penghapusan kredit macet pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penghapusan bukuan kredit

Kredit yang macet tersebut tidak terdaftar lagi di dalam sistem, tetapi pihak bank masih melakukan penagihan terhadap debitur.

2. Penghapusan bukuan tagihan

Kredit yang macet tersebut tidak terdaftar lagi di dalam sistem dan pihak bank tidak melakukan penagihan. Tetapi pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu walaupun kredit macet sudah dihapus bukuan tagihan pihak bank tetap melakukan tagihan pada debitur yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu untuk melihat bagaimana kredit itu dikatakan macet dapat dilihat dari besarnya tunggakan pembayaran kredit yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kredit Lancar

Suatu kredit dikatakan lancar apabila :

1. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, bunga ataupun cerukan karena penarikan.

---

<sup>8</sup> *ibid.*



2. Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi
  - a) Belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan
  - b) Belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya 2 bulan atau 3 bulan, atau
  - c) Belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih.
3. Terdapat tunggakan bunga tetapi :
  - a) Belum melampaui 1 bulan kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
  - b) Belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1
4. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya melampaui 15 hari kerja.

b. Kredit Kurang Lancar

Kredit dikatakan kurang lancar apabila :

1. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit yang masa angsuran kurang dari 1 bulan.
2. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan.
3. Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih, atau

4. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau
5. Terdapat tunggakan bunga yang :
  - a. Melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan, atau
  - b. Melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

c. Kredit Diragukan

Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar seperti tersebut diatas, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kredit masih biasa diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang debitur termasuk bunga, atau
2. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari pinjaman.

d. Kredit Macet

Suatu kredit digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti tersebut diatas.
2. Memenuhi kriteria diragukan diatas tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau

3. Kredit tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan pengajuan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.<sup>9</sup>

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang kubu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang diberikan adalah :

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan , kemudian menjadi 6 bulan.
- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

2. *Reconditioning*

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.
- b. Penundaan pembayar bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.

- c. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini di tempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- d. Pembebasan bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai memang tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (break even). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.
- e. Pengkorvesian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

### 3. *Restructuring*

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal. Tindakan yang tepat diambil dalam rangka restructuring adalah :

a. Tambahan kredit.

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

b. Tambahn *equity*

Apabila tambahan modal memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunga, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa:

1. Tambahan modal dari pihak bank dengan cara:

- Penambahan/penyetoran uang
- Konversi uang nasabah, baik uang bunga, uang pokok, atau keduanya.

2. Tambahan dari pemilik.

Kalau perusahaannya adalah P.T, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada PD. BPR Rokan Hilir Rokan Hilir Cabang Kubu, maka ditemukan beberapa permasalahan yakni tidak sesuai dengan pengendalian intern yang ditetapkan oleh SPAP ( standar profesional akuntansi publik).

Besarnya jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu tahun 2007 0,17 %, tahun 2008 1,02 %, tahun 2009 2,33 %, dan tahun 2010 menjadi 3,00 %. Hal ini jelas berdampak buruk bagi PD. BPR Rohil cabang Kubu. Jenis kredit yang besar jumlah kredit macetnya terdapat pada kredit modal kerja umum. Hal ini disebabkan para debitur dalam melunasi tagihan kreditnya tergantung pada hasil penjual usaha yang dijalankannya. Seperti kredit pertanian atau perkebunan, para debitur melunasi tagihan kredit dengan hasil kebunnya seperti kelapa sawit. Apabila harga kelapa sawit tinggi maka debitur lancar dalam melunasi tagihan kreditnya sedangkan untuk jenis kredit pertanian juga terdapat peluang yang sangat besar kredit macetnya karena para petani sering mengalami gagal panen, bencana alam, petaninya sakit. Hal inilah yang menyebabkan kredit bermasalah kata Bapak Ibnu sina karyawan PD. BPR Rohil. Untuk lebih jelasnya dilihat dari kasus berikut:<sup>10</sup>

Pak Heri mempunyai usaha kebun sawit, dia ingin memperbesar hasi usahanya dengan cara memperoleh kredit modal kerja usaha kecil pada PD. BPR Rohil Cabang Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Setelah melengkapi persyaratan yang

---

<sup>10</sup> Ibnu sina ( Bagian Kredit Pada PD. BPR Rohil Cab. Kubu), *Wawancara*, 18 juli 2010.

telah ditetapkan oleh pihak bank, maka pihak bank memberikan kredit sebesar Rp 10,000,000,- kepada Pak Heri, jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dengan bunga 16 % pertahun.

Angsuran yang dibebankan oleh pihak bank PD. BPR rohil kepada Pak Heri adalah  $10,000,000,- / 12 \text{ bulan} = 833,333,-$  berarti pihak bank menetapkan angsuran pokok sebesar Rp 833,333,- tiap bulannya. Sementara untuk bunga nya  $16\% \times 833,333,- / 12 = 133,333,-$  ditambah dengan angsuran pokok sebesar Rp 833,333,-. Jadi jumlah uang yang harus dibayar oleh pak heri pada pihak bank adalah sebesar  $\text{Rp } 833,333,- + \text{Rp } 133,333,- = \text{Rp } 966,666,-$

Di sini pihak bank mentapkan bunga dari awal dan selalu mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh debitur, sementara dilain sisi debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian kredit karna tergantung dari hasil usaha yang dijalankannya. Berbeda dengan bank syariah yang memakai sitem bagi hasil, yaitu tidak menetapkan keuntungan terlebih dahulu tetapi melihat perkembangan usaha yang dijalankan debitur. Bila debitur mengalami keuntungan, perbankan syariah mendapatkan nisbah dari kesepakatan kontrak dan bila kerugian yang disebabkan kelalaian debitur dalam usahanya pihak bank tidak menanggung resiko.

Selanjutnya Tidak terdapat pemantauan (*Monitoring*) terhadap usaha debitur setelah kredit dicairkan. Pemantauan yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank adalah tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman debitur.

Pada struktur organisasi PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu ada terdapat *debt collector* tapi dalam melakukan penagihan kredit yang macet pembayarannya dilakukan oleh *debt collector* dan analis kredit. Ini jelas, pemisahan tugas terhadap lingkungan pengendalian belum sepenuhnya dilakukan karena bagian kredit masih merangkap tugas.

### **3. Pelaksanaan Pengendalian Intern PD. BPR Rohil Cabang Kubu**

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilakukan. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan berikut ini:<sup>11</sup>

- a. Review terhadap kinerja
- b. Pengolahan informasi
- c. Pengendalian fisik
- d. Pemisahan tugas

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu, kredit yang macet pembayarannya oleh debitur ditagih oleh bagian kredit dan juga *debt collector*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tugas rangkap. Walaupun dalam struktur organisasi terdapat *debt collector* namun pada dasarnya dalam melakukan penagihan kredit yang macet pembayarannya oleh bebitur dilakukan oleh *debt collector* dan bagian kredit. Ini jelas bahwa bagian kredit masih merangkap tugas .

---

<sup>11</sup> Mulyono Teguh, *Manajemen Perkreditian Bagi Bank Komersial*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 24.



Hal tersebut memberi peluang untuk terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam perusahaan.<sup>12</sup>

Struktur organisasi perusahaan dapat dikatakan baik dan berperan sebagai alat pengendalian apabila pemisahan fungsi yang digambarkan dalam struktur organisasi tersebut, diikuti dengan penempatan orang-orang yang tepat dan tidak adanya merangkap tugas antara satu fungsi dengan fungsi lainnya.

### **1. Informasi dan komunikasi**

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka

Informasi dan komunikasi sangat penting agar pengendalian yang dijalankan dapat efektif dan efisien. Dengan adanya informasi kita dapat mengetahui kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi. Dengan informasi tersebut maka terciptalah komunikasi. Melalui komunikasi seseorang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk itu dalam suatu perusahaan adanya komunikasi yang baik sangat mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut.

### **2. Pemantauan**

Pemantauan adalah proses yang menentukan kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

---

<sup>12</sup> Dokumen PD. BPR Rohil Cabang Kubu, 2010.

Pemantauan (*Monitoring*) dalam pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu terbagi atas dua bagian yaitu secara administrasi dan secara fisik dengan melakukan pemeriksaan. Pemantauan secara administrasi ialah pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan segala informasi atau data yang tersedia, baik berdasarkan catatan-catatan yang ada pada bank, informasi dari debitur itu sendiri maupun data atau informasi dari pihak ketiga misalnya akuntan atau media massa. Sedangkan pemantauan secara fisik yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melaksanakan kunjungan langsung ke lokasi usaha, jaminan atau tempat-tempat lain yang ada kaitannya dengan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

Setelah kredit dicairkan oleh debitur maka bagian kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan atas debitur tersebut dan melakukan pengecekan kebenaran akan penggunaan kredit yang telah diberikan secara berkala untuk memantau aktivitasnya. Jadi bagian kredit harus melakukan on the spot kepada debitur minimal per 3 bulan.

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu, pemantauan secara berkala terhadap debitur setelah kredit dicairkan tidak dilakukan. Hal ini disebabkan oleh besarnya dana yang di keluarkan oleh bank dan terbatasnya jumlah tenaga kerja untuk melakukan pemantauan tersebut kata pimpinan PD. BPR Rohil Cab. Kubu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hamdaniar, ( Pimpinan PD. BPR Rohil Cabang Kubu), *wawancara*, 2- Agustus 2010.

Seharusnya pemantauan dilakukan, karena pemantauan secara berkala dapat mendeteksi gejala dini terjadinya kredit bermasalah dan merupakan tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur yang tidak terbatas hanya dari kinerja kredit tapi juga dari kinerja usaha. Sehingga jika ada masalah yang dihadapi oleh debitur yang akan mengakibatkan terganggunya pembayaran kredit, maka pihak bank akan dapat segera mengetahuinya dan dapat segera pula ditindak lanjuti. Seperti dengan mendiskusikan hal-hal yang dianggap bermasalah dan kemudian mencari jalan keluarnya.

Bila suatu bank telah melakukan pemantauan secara berkala dengan baik, berarti bank tersebut telah menjalankan sistem deteksi dini, dimana deteksi dini dilakukan untuk mengetahui indikasi-indikasi yang merupakan potensial merugi bagi bank. Jika pemantauan secara berkala tidak dilakukan maka apabila pihak debitur mengalami masalah terhadap usahanya, pihak bank akan terlambat mengetahuinya sehingga terjadi kredit macet yang mengakibatkan kerugian bagi bank.

## **6. Kredit Macet**

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan.

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu untuk memberikan keputusan apakah kredit layak diberikan atau tidak kepada calon debitur tersebut. Agar analis dapat memberikan analis secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas perbankan di Indonesia, maka analis kredit harus mendapatkan informasi dari berbagai sumber.

Sumber informasi tersebut bisa berasal dari debitur itu sendiri sebagai sumber utama informasi, kunjungan ke tempat usaha calon debitur, dan sumber informasi lain seperti dari referensi dagang , badan/organisasi industri ataupun dari catatan Bank Indonesia.

Ketentuan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang pemberian kredit adalah analisis 5 C yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu penilaian terhadap *character/watak*, *capacity/kemampuan*, *capital/modal*, *collateral/agunan*, dan *condition/kondisi ekonomi*.

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu analisis terhadap *capital/modal*, calon debitur yang dilihat dari laporan keuangan, bukanlah hal mutlak yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya calon debitur yang kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut.

Tanpa melakukan analisis terhadap laporan keuangan calon debitur, maka informasi yang didapat analis tentang usaha calon debitur tidak maksimal, yang mengakibatkan analisis yang dilakukan analis tidak dapat melihat bagaimana kemampuan calon debitur untuk menghasilkan laba terhadap usahanya sehingga

dapat melunasi kredit yang diberikan oleh bank. Ini mengakibatkan tingginya resiko bank untuk terjadinya kredit macet.

Resiko terhadap kredit tentu disadari dan ada disetiap tarikan nafas bank, karena itu resiko-resiko tersebut harus diantisipasi agar pengaruh negatifnya terhadap perkreditan dapat diminimalkan. Tidak ada suatu kredit itu macet tiba-tiba bila tahap-tahap dalam proses pemberian kredit itu diikuti dengan baik.

Seharusnya analisis terhadap laporan keuangan usaha calon debitur adalah hal mutlak yang harus dilakukan tegas Wan M. Kudri analis PD. BPR Rohil Cab. Kubu.<sup>14</sup> karena dengan laporan keuangan maka analis akan mendapatkan informasi tentang kondisi keuangan usaha calon debitur, sehingga analis dapat melihat dan mempelajari seluk beluk kondisi keuangan termasuk asset dan juga posisi hutang calon debitur. Intinya dengan laporan keuangan usaha calon debitur maka analis dapat melihat dan menganalisis apakah penggunaan modal yang akan diberikan tersebut akan efektif, dalam arti calon debitur akan dapat menggunakan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan baik serta dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan diharapkan akan memberikan keuntungan bagi pihak bank dan juga bagi pihak calon debitur.

Jika calon debitur berpotensi namun belum dapat memberikan laporan keuangan, hendaknya petugas kredit memberikan bimbingan yang diperlukan sehingga calon debitur dapat membuat laporan keuangan. Karena selain sebagai

---

<sup>14</sup> Wan M. Kudri, ( Bagian Analisis Kredit Pada PD. BPR Rohil Cab. Kubu), *Wawancara*, 25-Juli 2010.

pemberi kredit, bank juga berfungsi sebagai pengawas, pengatur dan melakukan pembinaan terhadap kredit yang diberikan.

Laporan keuangan yang utama adalah neraca dan laporan rugi laba. Petugas kredit dapat memberikan bimbingan kepada calon debitur untuk menyusun neraca dan laporan rugi laba secara sederhana, misalnya neraca terdiri dari asset yaitu kas, piutang, persediaan, peralatan usaha, tanah/bangunan, dan pasiva yaitu utang dan modal.

Contoh bentuk neraca secara sederhana

PERUSAHAAN BAMBANG			
NERACA			
31 DESEMBER 2005			
<b>Asset</b>		<b>Pasiva</b>	
Kas	Rp. xxx	Utang	Rp. xxx
Piutang	Rp. xxx	Modal	<u>Rp. xxx</u>
Prsediaan	Rp. xxx		
Tanah	Rp. xxx		
Gedung	<u>Rp. xxx</u>		
Jumlah Aktiva	<u>Rp. Xxx</u>	Jumlah Pasiva	<u>Rp. xxx</u>

Contoh bentuk laporan laba/rugi perusahaan jasa secara sederhana

PERUSAHAAN JASA BAMBANG
-------------------------

LAPORAN LABA-RUGI	
PER 31 DESEMBER 2005	
Pendapatan Jasa	Rp. xxx
Biaya-biaya Operasi:	
Biaya Gaji Pegawai	Rp. xxx
Biaya air, Listrik dan Telpon	Rp. xxx
Biaya Asuransi	Rp. xxx
Biaya lain-lain	<u>Rp. xxx</u>
Jumlah Biaya	( <u>Rp. xxx</u> )
Laba/Rugi Sebelum Pajak	Rp. xxx
Pajak	( <u>Rp. xxx</u> )
Laba/Rugi Setelah Pajak	<u>Rp. xxx</u>

Contoh bentuk laporan laba/rugi perusahaan dagang secara sederhana

PERUSAHAAN DAGANG BAMBANG	
LAPORAN LABA-RUGI	
PER 31 DESEMBER 2005	
Penjualan	Rp. Xxx
Harga Pokok Penjualan	( <u>Rp. xxx</u> )
Laba Kotor Penjualan	Rp. xxx
Biaya-biaya Operasi	
Biaya Penjualan	Rp. xxx
Biaya Gaji Pegawai	Rp. xxx
Biaya Asuransi	Rp. xxx
Biaya lain-lain	<u>Rp. xxx</u>
Jumlah Biaya	( <u>Rp. xxx</u> )

Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp.xxx
Pajak	<u>(Rp. xxx)</u>
Laba Bersih Setelah Pajak	<u>Rp. xxx</u>

Aspek keuangan ini merupakan aspek yang sangat penting di dalam analisis permohonan kredit, meskipun aspek-aspek lainnya juga bisa merupakan aspek yang menentukan.

#### **B. Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Pada Bank PD.BPR Rohil Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Ekonomi Islam**

Berbicara tentang bagaimana pemberian kredit modal kerja untuk usaha kecil berarti berbicara masalah bunga yang sejak dulu menjadi perdebatan dikalangan ulama dan cendikiawan muslim. Dalam islam timbul tiga pendapat yang saling berbeda satu sama lain. Diantara mereka ada yang memandang haram dan ada yang memandang subhat dan ada pula yang memandang mubah. Perdepatan pendapat ini muncul disebabkan oleh perbedaan metode dan analogi hokum yang digunakan. Misalkan apakah bunga bank itu identik dengan riba?

Islam mengajarkan pada kita bahwanya umat islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka khusu' dalam menjalankan ibadahnya kepada allah SWT. Karena nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasanya "*Kemeskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran*" menunjukkan agar umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya.



Kemudian mengenai tinjauan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil yang menggunakan tingkat suku bunga tertentu dalam peminjaman atau akad transaksinya , terkait dengan masalah tersebut ada beberapa pendapat yang mengatakan mubah, makruh, dan haram. Dengan ketentuan dan faktor- faktor tertentu.

Menurut Said Agil Husin Al- Munawar berpendapat bahwa bunga bank yang bertujuan untuk produksi, bukan untuk konsumsi atas kerelaan dan debitur tidak akan merasa rugi, bahkan merasa tertolong dan beruntung dengan adanya jasa bank untuk mengembangkan usahanya tidak dikategorikan riba yang diharamkan.<sup>15</sup>

Politikus syiria kontemporer doualibi membedakan antara pinjaman untuk konsumsi dengan tujuan untuk produksi dan berpendapat bahwa bunga bank pada pinjaman untuk produksi adalah halal. Tetapi bunga pada pinjaman untuk konsumsi adalah haram.<sup>16</sup>

Kedua pendapat ini berdasarkan bahwa ayat- ayat al- quran yang terkait dengan riba menurut pandangan mereka, turun dalam konteks membebaskan kaum miskin, orang- orang melarat, kelompok masyarakat lemah dan mereka yang terjebak dalam hutang dan tidak mampu melunasi hutangnya . oleh sebab itu mereka sepakat, karena tidak terdapat bukti langsung adanya pinjaman untuk

---

<sup>15</sup> Said Agil Husin Al- Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralisme Sosial*, ( Jakarta: Panamadani, 2005), h. 69.

<sup>16</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivolis*, ( Jakarta: Paramadina,1996), h. 65.

tujuan- tujuan produksi dalam skala yang luas pada masa pra- islam. Maka kredit untuk investasi , menurut pendapat ini adalah suatu fenomena pasca Al- quran dan oleh sebab itu harus dinilai dari sudut pandangan alasan pengharaman, yaitu ketidakadilan.


Dari kedua pendapat diatas mempunyai beberapa kelemahan diantaranya mereka beranggapan setiap uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi orang yang dipinjamkan. Padahal setiap uang yang dipinjamkan terdapat dua kemungkinan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian dasar apa yang dapat membenarkan kreditor menarik keuntungan secara tetap secara bulanan atau tahunan dari pinjaman. Kemudian dari keuntungan pinjaman tidak bisa dijamin selalu sama dari bulan ke bulan atau ketahun, artinya biasa saja peminjam mengalami keuntungan dan kerugian dalam menjalankan usahanya, sehingga belum tentu peminjam dapat membayar kreditnya yang telah ditentukan sebelumnya.

Sistem bunga akan merugikan penghimpun modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha kecil sehingga akan menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya menimbulkan penurunan dalam produktifitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah, sedangkan suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan

inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangk modal dan menurunnya kualitas investasi.<sup>17</sup>

Sebagai lembaga keuangan masyarakat biasa yang juga bertujuan mencari keuntungan atau laba, maka Bank Perkereditan Rakyat Rohil cabang kubu memberikan bunga pinjaman kredit kepada pengusaha kecil sebesar 16 % Pertahun dengan sistem bunga flate.<sup>18</sup>

Dalam islam pinjam meminjam diperbolehkan karena hal tersebut termasuk kedalam sifat tolong menolong sesama manusia bahkan sangat dianjurkan dan bisa jadi wajib bila disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian halnya dalam tolong menolong dalam memberikan pinjaman atau utang kepada yang sangat membutuhkan, sebagai firman allah SWT yang berbunyi:



Artinya : Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran bertakwalah

---


<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,( Deskriptif dan Ilustrasi ) Yokyakarta: Ekonosia,2003), h.. 9.

<sup>18</sup> Dokumen PD. BPR Rohil Cabang Kubu.

kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.( QS AL Maidah :2 ).<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa pinjam meminjam tidak dilarang. Namun demikian dalam pinjam meminjam tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. Secara islam peminjam hanya membolehkan memberi imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tapi Bank dilarang untuk menerima imbalan apapun dan juga pengambilan bunga. Namun demikian bagaimana tinjauan islam mengenai pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada PD.BPR Rohil cabang kubu yang menggunakan sistem bunga dalam melakukan pembayaran angsuran yang telah ditentukan berdasarkan besarnya pokok angsuran dengan bunga yang ditetapkan oleh bank yaitu 16% pertahun.

Karena PD.BPR Rohil cabang kubu menggunakan sistem bunga dalam menerapkan kreditnya. Maka hal tersebut dilarang karena akan memberatkan bagi nasabah yang meminjam, walaupun menurut tanggapan nasabah kredit yang diterapkan PD. BPR Rohil membantu meningkatkan usaha mereka tapi islam melarang pengambilan bunga hal tersebut sesuai dengan firman allah yang berbunyi:



<sup>19</sup> Depag RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h. 106.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. (Qs.Al-Imran: 130).<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas bahwa kredit modal kerja yang diterapkan oleh PD.BPR Rohil cabang kubu tidak diperbolehkan karena menggunakan sistem bunga. Dalam Islam pinjam meminjam tidak boleh mensyaratkan apapun termasuk bunga, karena kredit modal kerja yang diterapkan PD.BPR Rohi cabang kubu mensyaratkan bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Maka hal tersebut dilarang. Islam melarang pengambilan bunga sekecil apapun karena akan memberatkan peminjam dan termasuk riba dan riba hukumnya haram serta Allah menyuruh kita agar meninggalkan riba. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ رُبَّمَا تَتَذَكَّرُونَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَاللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan

sisanya- sisa riba jika kamu orang-orang beriman. (Qs. Al-baqarah:278)<sup>21</sup>

Setelah penulis memaparkan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil pada PD. BPR Rohil cabang kubu

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 47.

menurut perspektif Ekonomi Islam berdasarkan alquran dan sunah maka hal tersebut dilarang karena akan memberatkan peminjam dan islam juga telah memberikan solusi dalam membantu usaha kecil dengan pembiayaan yang sama dengan kredit yang dikenal dengan pembiayaan Qirad atau mudharabah dengan sistem bagi hasil.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Terhadap permohonan kredit, diterima atau ditolak, maka dilakukan analisis kredit. Analisis kredit dilakukan dari berbagai aspek yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Salah satu aspek penting dalam melakukan analisis kredit adalah analisis terhadap laporan keuangan calon debitur.
2. Setelah kredit diberikan kepada debitur, PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur terutama yang berada di luar daerah sehingga banyak menimbulkan permasalahan dalam pengembalian kredit oleh debitur.
3. Mengenai transaksi perbankan konvensional yang memakai sistem bunga pada PD.BPR Rohil Cabang Kubu menurut tinjauan Ekonomi Islam adalah riba dan riba hukumnya bertentangan dengan pembiayaan qiroh atau mudharabah dengan sistem bagi hasil.
4. Pada struktur organisasi PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu terdapat *debt collector*, namun tugas menagih kredit macet dilakukan oleh *debt collector* dan juga bagian kredit.



## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam pengajuan permohonan kredit pada kredit modal kerja usaha perdagangan ,kredit jasa-jasa umum pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu, calon debitur harus menyertakan laporan keuangan usahanya. Jika calon debitur yang berpotensi namun tidak dapat membuat laporan keuangan, maka analis kredit dapat memberikan bimbingan.
2. Seharusnya pemantauan secara berkala terhadap usaha calon debitur dilakukan oleh pihak PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu. Pemantauan itu berguna untuk mendeteksi gejala dini terjadinya indikasi-indikasi yang merupakan potensial kredit bermasalah, sehingga dapat segera ditanggulangi.
3. Pada struktur organisasi PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu sebaiknya *Debt Collector* dan bagian kredit menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga tidak terjadi lagi rangkap tugas yang dilakukan oleh bagian kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, *Dasar- Dasar Menagemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002).
- Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina,1996).
- Dokumen Bank BPR Rohil, 20 Oktober 2009.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- \_\_\_ *Pemasaran Bank*, (Jakarta: PT. Pranada Media, 2004).
- Mandala Manurung, Prathama Rahardja, *Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2003).
- Muhamad, *Menajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta 55222), (UPP) AMPYKPN, 2002.
- Suhadjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003.
- Sholahudin, Muhamad, *Asas- Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Said Agil Husin Al- Munawir, *Hokum Islam dan Pluralism Social*,( Jakarta : Panamandani, 2005).
- Siamat, Dahlan, *Menajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakulatas Ekonomi Universitas Indonesia), 2001

Suyatno Thomas, dkk, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, Penerbit PT.

Gramedia Utama, Jakarta.

Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Andi Offset, 2000).

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul

Hakim, 2003).

DAFTAR TABLE

TABEL I.1 .....	5
TABEL I.2 .....	7
TABEL II.1 .....	17